

ABSTRAK

MISRAN. 105261102418. 2022. Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh. Abbas dan Mukhlis Bakri.

Penelitian tentang Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan bersifat Kualitatif. Sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah, selain meneliti tentang Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang, peneliti juga meneliti Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif imam empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Imam Empat Mazhab tentang hukum shalat jamaah ini. Hal ini agar dapat menambah pemahaman, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama empat mazhab berbeda pendapat tentang hukum shalat jamaah ini. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah sunnah *mu'akkadah*. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa hukum shalat jamaah adalah sunnah *mu'akkadah*. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum shalat jamaah adalah wajib. Adapun mengenai perspektif Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Enrekang menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Pendapat ini selaras dengan pendapat Imam Syafi'i dan juga selaras dengan tarjih muhammadiyah.

Kata kunci: hukum, shalat jamaah, muhammadiyah.